



BERITA ACARA

Nomor : 11 Tahun 2007
14/DPRD/2007

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUPANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Ibrahim Agustinus Medah : Bupati Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang beralamat di jalan Soekarno nomor 18 Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Welhelmina Tabais – Kefan : Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Maria Nuban – Saku : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Robinson Radja Langu : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini.


3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat – lambatya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur NTT untuk mendapat pengesahan selambat – lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN KUPANG,

WELHELMINA TABAIS – KEFAN

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KUPANG,

MARIA NUBAN – SAKU, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KUPANG,

ROBINSON RADJA LANGU